

KETENTUAN UMUM SURAT KUASA

1. Pemberi Kuasa wajib untuk melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) terbaru Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis yang masih berlaku dan fotokopi halaman pertama buku tabungan / rekening koran serta fotokopi kartu ATM.
2. Pemberi Kuasa wajib menandatangani Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR) yang telah dibubuhi meterai asli senilai Rp. 6.000,- dan menyerahkan surat kuasa tersebut ke [PT.AJ.BRINGIN JIWA SEJAHTERA](#).
3. Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR) ini hanya berlaku untuk pembayaran Premi lanjutan dan biaya-biaya lain (bila ada) sesuai dengan informasi data yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap.
4. Pendebetan Rekening dilakukan atas semua Premi yang telah jatuh tempo dengan ketentuan bahwa Polis masih berlaku (inforce).
5. Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR) ini berlaku hanya untuk 1(satu) nomor polis. Jika terdapat lebih dari 1(satu) nomor polis, wajib mengisi Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR) secara terpisah.
6. Pendebetan Rekening akan dilakukan pada periode pendebetan yaitu tanggal **1, 5, 15 atau 25** setiap bulannya dan apabila tanggal-tanggal periode pendebetan tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pendebetan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya, atau ketentuan lain yang ditentukan oleh [PT.AJ.BRINGIN JIWA SEJAHTERA](#) apabila pada tanggal-tanggal tersebut tidak dapat dilakukan pendebetan.
7. Pemberi Kuasa wajib menyediakan dana yang cukup pada Rekening Pembayaran sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR) ini selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pendebetan sebagaimana point 6 diatas. Apabila Pendebetan rekening tidak berhasil pada tanggal pendebetan sesuai yang dikehendaki sebagaimana point 6 diatas, akan dilakukan kembali sesuai dengan tanggal periode pendebetan berikutnya, dan akan dilakukan Pendebetan kembali di tanggal akhir bulan setiap bulannya, atau sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di [PT.AJ.BRINGIN JIWA SEJAHTERA](#).
8. Nilai nominal premi yang akan didebit adalah sesuai dengan nilai tagihan dari [PT.AJ.BRINGIN JIWA SEJAHTERA](#), dan dalam mata uang rupiah.
9. Pembayaran Premi dianggap sah apabila Pendebetan Rekening telah berhasil dilakukan oleh Bank dan Premi telah diterima di rekening [PT.AJ.BRINGIN JIWA SEJAHTERA](#).
10. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi belum ada Pendebetan atas rekening, maka Pemberi Kuasa dapat menghubungi Customer Service Officer [PT.AJ.BRINGIN JIWA SEJAHTERA](#).
11. Pemegang Polis *tidak dapat* menggunakan 2 (dua) nomor rekening untuk melakukan pembayaran Premi dengan cara *auto debit atas 1 (satu) nomor Polis*.
12. Pendebetan dan pengkreditan berdasarkan Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR) sepenuhnya dilakukan sesuai dengan data yang diberikan [PT.AJ.BRINGIN JIWA SEJAHTERA](#) kepada Bank dan Pemberi Kuasa menyadari sepenuhnya bahwa Bank tidak wajib untuk memeriksa kebenaran maupun kelengkapan data-data yang disampaikan oleh [PT.AJ.BRINGIN JIWA SEJAHTERA](#) dan berkaitan dengan hal tersebut Pemberi Kuasa telah memahami risikonya.
13. Pemberi Kuasa memberikan Izin/persetujuan kepada Bank untuk menyerahkan kepada [PT.AJ.BRINGIN JIWA SEJAHTERA](#) data-data Pemberi Kuasa terkait dengan kewajiban Pemberi Kuasa termasuk tetapi tidak terbatas pada penyerahan nama dan nomor rekening.
14. Apabila pada saat tanggal Pendebetan dilakukan ternyata saldo pada Rekening Pemberi Kuasa tidak mencukupi dan atau dalam keadaan tidak aktif, maka Bank tidak berkewajiban untuk melaksanakan Pendebetan Rekening dan pengkreditan tersebut, dan karenanya segala risiko yang timbul sehubungan dengan keterlambatan pembayaran kepada [PT.AJ.BRINGIN JIWA SEJAHTERA](#) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa dan akan diselesaikan oleh Pemberi Kuasa langsung kepada [PT.AJ.BRINGIN JIWA SEJAHTERA](#).
15. Apabila Pendebetan rekening tidak berhasil dilakukan, diantaranya karena kondisi sebagaimana tersebut pada nomor **14**, BANK akan memberitahukan kepada [PT.AJ.BRINGIN JIWA SEJAHTERA](#) yang selanjutnya akan memberitahukan kepada pemberi kuasa/Pemegang Polis tentang gagal debit tersebut untuk dapat di selesaikan.
16. Pemberi Kuasa hanya dapat menggunakan Rekening untuk membayar Premi Pemberi Kuasa dan/atau Premi **suami/istri/ orang tua/ anak / Karyawan** Pemberi Kuasa.
17. Jika pemberi kuasa merupakan **Suami/ Istri/ Orang Tua/ Anak / Perusahaan** dari Pemegang Polis namun namanya tidak tercantum sebagai Tertanggung/Peserta pada polis yang bersangkutan, maka wajib melampirkan fotokopi dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga, Akta Nikah atau Akta Lahir.
18. Untuk Pemberi Kuasa yang berbentuk Perusahaan wajib melampirkan Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha (SIU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Keterangan Domisili, dan KTP Pengurus Perusahaan yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan.
19. Untuk Pemegang Polis atas nama Perusahaan dalam hal Pendebetan dilakukan dengan menggunakan rekening atas nama selain nama Pemegang Polis, maka harap melampirkan surat penunjukan dari perusahaan Pemegang Polis (yang ditanda tangani oleh pihak yang berwenang untuk mewakili perusahaan sesuai anggaran dasar dengan cap perusahaan) atas penggunaan rekening tersebut.
20. Untuk Pemegang Polis atas nama Perusahaan, Pemegang Polis dan Tertanggung menyetujui untuk menanggung segala Risiko, kewajiban dan/atau kerugian yang timbul berkaitan dengan penggantian atau pembatalan Rekening yang datanya tercantum dalam Surat Kuasa, serta akibat lain yang ditimbulkan dari penggantian atau pembatalan tersebut, atas Polis.
21. Apabila terdapat perubahan atau pengakhiran atas Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR) ini, maka Pemberi Kuasa wajib mengisi Surat Permohonan Penghentian Kuasa Pendebetan Rekening Untuk Pembayaran Premi Asuransi Individu [PT.AJ.BRINGIN JIWA SEJAHTERA](#) untuk disetujui selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo periode pendebetan Premi berikutnya.
22. Apabila Polis Asuransi mengalami perubahan yang telah disetujui oleh [PT.AJ.BRINGIN JIWA SEJAHTERA](#) atas perubahan finansial maupun disebabkan oleh spesifikasi pembiayaan, maka secara otomatis Surat Kuasa Pendebitan Rekening ini mengikuti jumlah Premi setelah perubahan atau pembaharuan Polis.
23. Apabila terdapat perubahan Surat Kuasa Pendebetan Rekening, termasuk diantaranya perubahan nomor Rekening, maka Pemberi Kuasa wajib untuk mengisi kembali Surat Kuasa Pendebetan Rekening dan dikirim ke [PT.AJ.BRINGIN JIWA SEJAHTERA](#) untuk disetujui selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo Premi berikutnya.
24. [PT.AJ.BRINGIN JIWA SEJAHTERA](#) berhak menolak Surat Kuasa ini apabila informasi yang diberikan oleh Pemberi Kuasa tidak benar dan tidak lengkap karenanya segala risiko yang timbul sehubungan dengan keterlambatan pembayaran kepada [PT.AJ.BRINGIN JIWA SEJAHTERA](#) yang diakibatkan adanya informasi yang tidak benar dan tidak lengkap sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa dan/atau Pemegang Polis.
25. [PT.AJ.BRINGIN JIWA SEJAHTERA](#) berhak untuk setiap saat menambah dan/ atau mengganti ketentuan-ketentuan sehubungan dengan Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR) ini.
26. Pemberian Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR) ini akan berakhir secara otomatis dalam hal kerjasama antara [PT.AJ.BRINGIN JIWA SEJAHTERA](#) dengan Bank sehubungan dengan Pendebetan Rekening berakhir.
27. Bank dan [PT.AJ.BRINGIN JIWA SEJAHTERA](#) berhak untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Surat Kuasa ini.
28. Segala kuasa yang diberikan sehubungan dengan surat ini berlaku sejak tanggal diterimanya surat ini oleh [PT.AJ.BRINGIN JIWA SEJAHTERA](#) dan tidak akan berakhir oleh karena sebab apapun juga termasuk sebab-sebab berakhirnya kuasa yang dimaksud dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata kecuali apabila ada pencabutan tertulis dari Pemberi Kuasa dan pencabutannya telah mendapatkan persetujuan tertulis dari [PT.AJ.BRINGIN JIWA SEJAHTERA](#) serta surat pencabutan tersebut disampaikan kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pencabutan yang diinginkan dan akan berlaku efektif setelah diterbitkannya konfirmasi penerimaan pembatalan dari BANK.
29. Pemberi Kuasa menjamin serta membebaskan Bank dan [PT.AJ.BRINGIN JIWA SEJAHTERA](#) dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan dan klaim apapun serta dari pihak manapun, termasuk Pemberi Kuasa sendiri, serta dari segala kerugian dan Risiko yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemberian dan pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam surat ini.

Paraf :